SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar adalah salah satu upaya untuk meningkatkan akses layanan pendidikan guna perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat Kabupaten Morowali Utara;
b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Sekolah adalah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
2. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

4. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
5. Sekolah Negeri adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
6. Sekolah Swasta adalah Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
8. Mekanisme luar jaringan yang selanjutnya disebut mekanisme luring merupakan mekanisme PPDB yang dilakukan secara manual (*offline*) tanpa menggunakan sistem aplikasi.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas di TK atau Sekolah.
10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
11. Zonasi PPDB adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian dalam rangka pelaksanaan PPDB.
12. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
13. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
14. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Petunjuk teknis PPDB jenjang pendidikan dasar merupakan acuan bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan PPDB di Daerah.

Pasal 3

Ketentuan mengenai petunjuk teknis PPDB jenjang pendidikan dasar di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Juknis Nomor 814/111/Disdikbud/V/2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan TK, SD dan SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 di Kabupaten Morowali Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Agustus 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 17.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR

A. PEDOMAN PPDB

I. PENJELASAN UMUM

a. Prinsip

1. obyektif
 dalam pelaksanaan PPDB, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. transparan
 dalam pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB.
3. akuntabilitas
 dalam pelaksanaan PPDB harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.
4. berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan.
5. tidak ada penolakan dalam PPDB, kecuali keterbatasan daya tampung Sekolah, waktu yang tidak memungkinkan, dan/atau persyaratan umum yang telah ditentukan.

b. Jalur Pendaftaran PPDB

jalur pendaftaran PPDB menggunakan:

1. jalur zonasi terdiri atas :
 a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah; dan
 b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah;
2. jalur afirmasi paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah;
3. jalur perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah; dan
4. dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan pada point (1), (2), dan (3), Pemerintah Daerah dapat membuka Jalur Prestasi.

Secara umum untuk Sekolah di Daerah sudah mengikuti sistem zonasi dikarenakan Sekolah di Daerah sudah di beri nama sesuai dengan daerah kecamatannya masing-masing, namun untuk menambah optimal sistem zonasi di Daerah serta melaksanakan amanat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan jalur pendaftaran terdiri atas:

1. Jalur Zonasi
 a. jalur zonasi dilakukan melalui pola prinsip utamanya seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius berdasar pada zona yang telah ditetapkan yang meliputi:
 1) Zona 1, Kecamatan Mamosalato;
 2) Zona 2, Kecamatan Bungku Utara;
 3) Zona 3, Kecamatan Soyo Jaya;
 4) Zona 4, Kecamatan Petasia;
 5) Zona 5, Kecamatan Petasia Barat;
 6) Zona 6, Kecamatan Petasia Timur;
 7) Zona 7, Kecamatan Lembo;
 8) Zona 8, Kecamatan Lembo Raya;
 9) Zona 9, Kecamatan Mori Atas; dan
 10) Zona 10, Kecamatan Mori Utara.
 b. domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
 c. kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah atau daerah kelurahan atau desa bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak surat keterangan domisili diterbitkan.
 d. sekolah memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan Sekolah asal.
 e. jalur zonasi termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.

2. Jalur Afirmasi
 a. jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
 b. calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
 c. calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
 d. orang tua/wali calon peserta didik baru wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
 a. jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
 b. jalur pendaftaran perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali .
 c. dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
4. Jalur Prestasi
 a. calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Kecamatan zonasi Sekolah atau di luar Kabupaten Morowali Utara yang ditentukan berdasarkan kartu keluarga.
 b. jalur prestasi terdiri dari beberapa prestasi yang harus dimiliki oleh calon peserta didik baru yang meliputi:
 1. nilai raport selama 5 semester terakhir yang dilengkapi dengan surat keterangan dengan peringkat tertinggi 10% nilai raport peserta didik dari sekolah asal;
 2. nilai ujian Sekolah yang tercantum pada SKHUS dengan nilai rata-rata minimal 75;
 3. prestasi akademik, berupa prestasi minimal peringkat ke 3 dalam Kompetisi Sains Nasional antar kecamatan, kabupaten maupun provinsi atau kejuaraan akademis lainya yang kredibel dan akuntabel yang dibuktikan

dengan Sertifikat atau Piagam Penghargaan dari Pelaksana;

4. prestasi non akademik, berupa prestasi minimal peringkat ke 3 tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Nasional dalam juara olah raga, olahraga prestasi, kompetisi olahraga siswa nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, kompetisi literasi siswa nasional, palang merah remaja, pramuka, atau keagamaan yang dibuktikan dengan Sertifikat atau Piagam Penghargaan dari Pelaksana; dan
5. bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

c. sistem pelaksanaan PPDB jenjang TK, SD dan SMP dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam sistem luar jaringan (*offline*) dan dalam jaringan (*online*) bagi satuan pendidikan yang memiliki fasilitas.
d. calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
e. setiap orang dilarang melakukan pungutan biaya apapun dan dalam bentuk apapun dalam proses PPDB kepada calon peserta didik baru.
f. biaya pendaftaran PPDB dibebankan pada Dana Operasional Pendidikan (BOP) untuk Taman Kanak-Kanak dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP dengan mengacu kepada ketentuan biaya yang berlaku.
g. semua calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik baru di sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung Sekolah yang bersangkutan.
h. dalam hal daya tampung Sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon peserta didik baru pendaftar, akan dilaksanakan seleksi sesuai dengan aturan di tiap jenjang satuan pendidikan.
i. sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru memuat paling sedikit mengenai:
 1. persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya;
 2. tanggal pendaftaran;

3. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, atau jalur prestasi;
4. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas TK, kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik yakni kelas TK maksimal 20 peserta didik, kelas SD maksimal 28 peserta didik, dan kelas SMP maksimal 32 peserta didik ; dan
5. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.

j. PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menuju wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar.
k. Sekolah Negeri harus memperhatikan Sekolah swasta sebagai mitra kerja.
l. Kepala Sekolah agar memastikan peserta didik yang telah lulus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
m. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar tidak memberatkan bagi peserta didik baru yang tidak mampu.
n. Komite Sekolah, yayasan dan/atau pemangku kepentingan pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh, anak asuh, dan/atau bantuan peserta didik tidak mampu.
o. pendaftaran dilaksanakan langsung oleh calon peserta didik baru, dilarang dilakukan secara kolektif, dan wajib didampingi oleh orang tua.
p. calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dapat diterima di semua Sekolah terutama Sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
q. PPDB dipantau oleh unsur dewan pendidikan, komite Sekolah, dan pengawas satuan pendidikan di bawah koordinasi bidang masing-masing dan koordinator wilayah pendidikan sesuai wilayah kerjanya.
r. koordinator wilayah pendidikan kecamatan sebagai penanggung jawab PPDB tingkat kecamatan untuk jenjang TK dan SD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB Sekolah negeri dan Sekolah swasta yang ada di wilayah kerjanya dan harus melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang membidangi pendidikan melalui kepala bidang PAUD dan

PNF dan Kepala Pembinaan Pendidikan Dasar u.p. kepala seksi kurikulum dan Penilaian masing-masing paling lambat tanggal 26 Juli tahun berjalan.

s. Kepala Sekolah SMP sebagai penanggung jawab PPDB tingkat Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada kepala Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang membidangi pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar u.p. kepala seksi kurikulum dan Penilaian paling lambat tanggal 26 Juli tahun berjalan.

II. PILIHAN SEKOLAH

Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) zonasi.

III. PENDAFTARAN

a. Jadwal

Pendaftaran PPDB dilakukan:

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:
 a) pendaftaran calon peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli tahun berjalan; dan
 b) SD yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 17 Juli tahun berjalan.
2. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang SMP:
 a) jalur zonasi dan jalur afirmasi dilaksanakan pada tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 6 Juli tahun berjalan.
 b) jalur perpindahan orang tua/wali dan Jalur prestasi dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan, dengan jadwal tes jalur prestasi dilaksanakan pada 28 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

b. Persyaratan

1. Calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:
 a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.
 b) calon peserta didik baru TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 c) calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:

1) 7 (tujuh) tahun; atau
2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

d) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) dikecualikan bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

e) dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

2. Calon Peserta Didik SMP

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

a) memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;

b) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;

c) memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat; dan

d) memenuhi ketentuan jalur pendaftaran PPDB yang meliputi:

1) Jalur Zonasi
 a. melampirkan kartu keluarga asli;
 b. melampirkan kartu tanda penduduk asli orang tua;
 c. melampirkan nilai Raport 5 (lima) semester terakhir;
 d. melampirkan sertifikat hasil ujian sekolah atau bentuk lain yang sederajat;
 e. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan napza narkotika dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari Sekolah asal;

2) Jalur Afirmasi
 a. melampirkan kartu keluarga asli;
 b. melampirkan kartu tanda penduduk asli orang tua;
 c. melampirkan nilai Raport 5 (lima) semester terakhir;
 d. melampirkan sertifikat hasil ujian sekolah atau bentuk lain yang sederajat;

e. melampirkan Kartu Keluarga Miskin (KKM) yang di keluarkan Dinas Sosial Kabupaten Morowali Utara;
f. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan napza narkotika dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari Sekolah asal;

3) Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
a. melampirkan kartu keluarga asli;
b. melampirkan kartu tanda penduduk asli orang tua;
c. melampirkan nilai Raport 5 (lima) semester terakhir;
d. melampirkan sertifikat hasil ujian sekolah atau bentuk lain yang sederajat;
e. melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali;
f. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan napza narkotika dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari Sekolah asal;.

4) Jalur Prestasi
a. melampirkan kartu keluarga asli;
b. melampirkan kartu tanda penduduk asli orang tua;
c. melampirkan nilai Raport 5 (lima) semester terakhir;
d. melampirkan sertifikat hasil ujian sekolah atau bentuk lain yang sederajat;
e. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan napza narkotika dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari Sekolah asal;
f. memiliki kompetensi dalam bidang linguistik berupa membaca, menulis, dan berkomunikasi, olah raga, kesenian, keagamaan, naturalis berupa pecinta alam, pramuka, palang merah remaja, dan pasukan pengibar bendera pusaka, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan paling rendah juara 3 (tiga) tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Nasional yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi terkait;

g. memiliki prestasi cerdas istimewa bakat istimewa berdasarkan hasil tes psikologi dengan nilai kecerdasan paling rendah 130 (seratus tiga puluh) dari lembaga yang ditunjuk oleh Sekolah;
h. kompetensi naturalistik dapat dibuktikan dengan surat penghargaan Bupati atau Kepala OPD Tingkat Kabupaten atau yang sederajat dan relevan.

IV. SELEKSI

a. Calon peserta didik baru jenjang kelas 1 (satu) SD
 1. seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
 2. seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 a) usia; dan
 b) jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang telah ditetapkan.
 3. dalam hal usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a sama, penentuan peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan Sekolah.
 4. dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
 5. sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.

b. Calon peserta didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP
 1. seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
 2. seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan.
 3. dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sama, calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal yang diprioritaskan.
 4. untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

5. seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP Sekolah program cerdas istimewa bakat istimewa dilakukan melalui tahapan:
 a) seleksi administrasi;
 b) seleksi akademis;
 c) tes intelektualitas; dan
 d) observasi dan pengamatan bakat.

V. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 9 Juli tahun berjalan.
2. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk semua jalur dilaksanakan pada tanggal 7 Juli tahun berjalan.
3. Bagi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur prestasi yang memiliki kompetensi beregu diupayakan ditempatkan pada 1 (satu) Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang membidangi pendidikan.

VI. DAFTAR ULANG

1. Calon peserta didik baru yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 8, 9 dan 10 Juli tahun berjalan untuk jenjang TK, SD dan SMP.
2. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a calon peserta didik baru tidak melaksanakan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri.
3. Calon peserta didik baru yang mengundurkan diri akan diganti oleh calon peserta didik baru lain sesuai kewenangan Sekolah.

VII. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

1. Jumlah peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar disesuaikan dengan daya tampung setiap Sekolah yang mengacu kepada standar pelayanan minimal.
2. Daya tampung peserta didik disampaikan oleh kepala Sekolah secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah yang membidangi pendidikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun berjalan untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.
3. Jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SD paling banyak 2 (dua) Rombongan Belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia dan jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SMP paling banyak 6 (enam) Rombongan Belajar.

4. Daya tampung PPDB diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran.
5. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai kewenangannya.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik tersebut pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.

VIII. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Tahun pelajaran baru dimulai pada bulan Juli tahun berjalan dan bagi jenjang SD dan jenjang SMP, pembelajaran harus sudah efektif.
2. Masa pengenalan lingkungan Sekolah bagi peserta didik SMP dilaksanakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 14 Juli tahun berjalan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai spiritual, nasionalis, dan berasas manfaat tanpa ada dekriminalisasi dan kekerasan baik secara verbal maupun fisik.
3. Sekolah yang belum memenuhi kuota PPDB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima calon peserta didik baru sampai dengan tanggal 31 Juli tahun berjalan.
4. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur prestasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan kejalur zonasi.
5. Apabila kuota jalur zonasi tidak terpenuhi maka diberikan kesempatan kepada calon peserta didik dari luar zonasi atau luar Kabupaten Morowali Utara untuk dapat diterima.
6. Pengalihan kuota sisa ke jalur zonasi akan dilakukan pada hari setelah pendaftaran berakhir atau pada hari seleksi berkas.

B. PENETAPAN ZONASI PPDB

Penetapan Zonasi PPDB meliputi:

1) Zona 1 Kecamatan Mamosalato;

 Penetapan wilayah Zonasi:

 a. calon peserta didik SD adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SD tersebut berada.
 b. calon peserta didik SMP adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SMP tersebut berada dan desa lainnya yang tidak

terdapat satuan pendidikan yang sama di wilayah kecamatan Mamosalato yang jaraknya lebih dekat.

2) Zona 2 Kecamatan Bungku Utara;
 Penetapan wilayah Zonasi:
 a. calon peserta didik SD adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SD tersebut berada.
 b. calon peserta didik SMP adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SMP tersebut berada dan desa lainnya yang tidak terdapat satuan pendidikan yang sama di wilayah kecamatan Bungku Utara yang jaraknya lebih dekat.
3) Zona 3 Kecamatan Soyo Jaya;
 Penetapan wilayah Zonasi:
 a. calon peserta didik SD adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SD tersebut berada.
 b. calon peserta didik SMP adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SMP tersebut berada dan desa lainnya yang tidak terdapat satuan pendidikan yang sama di wilayah kecamatan Soyo Jaya yang jaraknya lebih dekat.
4) Zona 4 Kecamatan Petasia;
 Penetapan wilayah Zonasi:
 a. calon peserta didik SD adalah peserta didik yang berdomisili di desa/kelurahan tempat SD tersebut berada.
 b. calon peserta didik SMP adalah peserta didik yang berdomisili di desa/kelurahan tempat SMP tersebut berada dan desa/kelurahan lainnya yang tidak terdapat satuan pendidikan yang sama di wilayah kecamatan Petasia yang jaraknya lebih dekat.
5) Zona 5 Kecamatan Petasia Barat;
 Penetapan wilayah Zonasi:
 a. calon peserta didik SD adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SD tersebut berada.
 b. calon peserta didik SMP adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SMP tersebut berada dan desa lainnya yang tidak terdapat satuan pendidikan yang sama di wilayah kecamatan Petasia Barat yang jaraknya lebih dekat.
6) Zona 6 Kecamatan Petasia Timur;
 Penetapan wilayah Zonasi:
 a. calon peserta didik SD adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SD tersebut berada.
 b. calon peserta didik SMP adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SMP tersebut berada dan desa lainnya yang tidak terdapat satuan pendidikan yang sama di wilayah kecamatan Petasia Timur yang jaraknya lebih dekat.

7) Zona 7 Kecamatan Lembo;
 Penetapan wilayah Zonasi:
 a. calon peserta didik SD adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SD tersebut berada.
 b. calon peserta didik SMP adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SMP tersebut berada dan desa lainnya yang tidak terdapat satuan pendidikan yang sama di wilayah kecamatan Lembo yang jaraknya lebih dekat.
8) Zona 8 Kecamatan Lembo Raya;
 Penetapan wilayah Zonasi:
 a. calon peserta didik SD adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SD tersebut berada.
 b. calon peserta didik SMP adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SMP tersebut berada dan desa lainnya yang tidak terdapat satuan pendidikan yang sama di wilayah kecamatan Lembo Raya yang jaraknya lebih dekat.
9) Zona 9 Kecamatan Mori Atas; dan
 Penetapan wilayah Zonasi:
 a. calon peserta didik SD adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SD tersebut berada.
 b. calon peserta didik SMP adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SMP tersebut berada dan desa lainnya yang tidak terdapat satuan pendidikan yang sama di wilayah kecamatan Mori Atas yang jaraknya lebih dekat.
10) Zona 10 Kecamatan Mori Utara.
 Penetapan wilayah Zonasi:
 a. calon peserta didik SD adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SD tersebut berada.
 b. calon peserta didik SMP adalah peserta didik yang berdomisili di desa tempat SMP tersebut berada dan desa lainnya yang tidak terdapat satuan pendidikan yang sama di wilayah kecamatan Mori Utara yang jaraknya lebih dekat.

BUPATI MOROWALI UTARA

T T D

DELIS JULKARSON HEHI